



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Budaya Jawa merupakan unsur kebudayaan dari keanekaragaman budaya di Indonesia dan memiliki nilai-nilai luhur, kemanusiaan, gotong-royong, estetika, moral, dan spiritual yang keberadaannya perlu dilestarikan secara berkelanjutan yang berasaskan Pancasila;
 - b. bahwa penerapan Budaya Jawa semakin lama semakin tergerus keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya Pelestarian Budaya Jawa secara optimal dan berkesinambungan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengelola kebudayaan di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Jawa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelindungan, Pembinaan, Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA JAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Budaya Jawa adalah filosofi, kumpulan simbol, mitos, dan ritual yang penting di dalam masyarakat Jawa sesuai dengan kearifan lokal.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara

aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.

7. Pelestarian adalah rangkaian upaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian Budaya Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
8. Kesenian adalah Kesenian tradisional masyarakat Jawa berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa.
9. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa Budaya Jawa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
10. Pakaian Adat adalah Pakaian Adat Jawa dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara.
11. Ornamen adalah bangunan, bagian dari bangunan, lambang-lambang, dan/atau simbol-simbol mencirikan Budaya Jawa.
12. Adat Istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada Adat Istiadat masyarakat Jawa.
13. Bahasa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan Pelestarian Budaya Jawa dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya melestarikan Budaya Jawa di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelestarian Budaya Jawa di Daerah bertujuan untuk :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Budaya Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri Daerah;
- b. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam Budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
- c. mendayagunakan Budaya Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti yang luhur.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Kedudukan dan Fungsi Budaya Jawa di Daerah sebagai :

- a. lambang identitas Daerah;
- b. lambang kebanggaan Daerah;
- c. sarana komunikasi Daerah;

- d. sarana pembentuk karakter adiluhung yang mendukung budaya Daerah;
- e. sarana yang didayagunakan sebagai wahana untuk menggali kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai unggul; dan
- f. sarana ekspresi seni dan budaya di Daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Jawa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemajuan Budaya Jawa;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah terhadap Pelestarian Budaya Jawa;
 - d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Budaya Jawa; dan
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Budaya Jawa berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan Pelestarian Budaya Jawa sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Budaya Jawa;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Budaya Jawa;
 - e. menetapkan kawasan Budaya Jawa; dan

- f. memfasilitasi Pelestarian Budaya Jawa yang diselenggarakan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga dan mempertahankan Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek Budaya Jawa sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Budaya Jawa;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan Budaya Jawa; dan
- d. memilih aspek Budaya Jawa untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estesisnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menjaga dan mempertahankan Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan satuan Pendidikan secara sinergis menyelenggarakan Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.

Pasal 9

Pelestarian Budaya Jawa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. Kesenian;
- b. Kesejarahan;
- c. Pakaian Adat;
- d. Ornamen; dan
- e. Adat Istiadat;

Bagian Kedua

Kesenian

Pasal 10

(1) Pelestarian Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui upaya :

- a. peningkatan usaha, pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan Kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi Kesenian;
- b. peningkatan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi Kesenian; dan
- c. peningkatan sikap positif masyarakat terhadap Kesenian melalui Pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.

(2) Upaya Pelestarian Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mewujudkan iklim Kesenian tradisional Jawa dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis yang sesuai dengan norma kesusilaan dan norma agama;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman;
- c. menata lembaga Kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan Kesenian;
- d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Kesenian;

- e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan Kesenian;
- f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam Pelestarian Kesenian;
- g. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung Kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya Pelestarian Kesenian;
- h. mendorong tumbuhnya industri alat Kesenian Jawa; dan
- i. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Pelestarian Kesenian.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelestarian Kesenian di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. penerapan Kesenian Budaya Jawa dalam Pendidikan dasar dengan mewajibkan seluruh murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Kesenian;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar Kesenian serta pamong seni; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Pendidikan Kesenian Budaya Jawa.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pelestarian Kesenian dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian Kesenian sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kesejarahan

Pasal 14

- (1) Pelestarian Kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui upaya :
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah di Daerah;
 - b. penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penulisan sejarah Daerah dan/atau sastra sejarah secara obyektif dan ilmiah;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah di Daerah; dan
 - d. pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penulisan sejarah di Daerah harus disosialisasikan melalui Pendidikan dasar dan menengah, media massa dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelestarian Kesejarahan dan penulisan Kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pakaian Adat

Pasal 15

- (1) Penggunaan Pakaian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipakai pada :
 - a. peringatan Hari Jadi Daerah; dan
 - b. peringatan acara Nasional yang ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Untuk menyelenggarakan Pelestarian dan pengembangan Pakaian Adat, Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh masyarakat di Daerah menetapkan jenis Pakaian Adat yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh warga masyarakat.

Bagian Kelima

Ornamen

Pasal 16

- (1) Ornamen bercirikan khas Budaya Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d keberadaan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara:
 - a. pemakaian Ornamen khas Budaya Jawa pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. menempatkan Ornamen khas Budaya Jawa pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penempatan Ornamen bercirikan khas Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Adat Istiadat

Pasal 17

- (1) Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, melalui kegiatan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan Adat Istiadat Budaya Jawa yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan,

- sistem kemasyarakatan, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Daerah;
- b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap Adat Istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan Adat Istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi Budaya Jawa kepada masyarakat luas.
- (2) Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - d. jati diri Daerah dan bangsa;
 - e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN DOKUMENTASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Budaya Jawa yang berkembang di Daerah.
- (2) Pendataan dan pendokumentasian Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Pendataan dan pendokumentasian Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kesejarahan di Daerah;
 - b. jenis Kesenian di Daerah;
 - c. Adat Istiadat di Daerah; dan
 - d. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.

- (4) Data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendokumentasian Pelestarian Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Budaya Jawa di Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi nilai kebudayaan;
 - b. apresiasi pada pelestari kebudayaan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan kebudayaan dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai kebudayaan dan karakter bangsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan Budaya Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Pelestarian Budaya Jawa di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan Budaya Jawa;

- b. pemantapan kesadaran penggunaan Budaya Jawa guna memperkuat jati diri dan identitas Daerah; dan
 - c. pembentukan lembaga sebagai wadah Pelestarian Budaya Jawa sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelestarian Budaya Jawa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pembentukan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pelestarian Budaya Jawa di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 September 2018
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018
NOMOR 17
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA JAWA

I. UMUM

Keberagaman kebudayaan Daerah merupakan salah satu penggerak pembangunan kebudayaan nasional. Budaya di Daerah merupakan unsur penting kebudayaan yang menjalin rangkaian kebudayaan nasional Indonesia, termasuk Budaya Jawa di Kabupaten Karanganyar.

Seiring perkembangan masyarakat, Budaya Jawa semakin lama semakin tererus keberadaannya. Budaya Jawa merupakan simbol dan ciri pengenal sejarah peradaban masyarakat serta mengandung nilai adab dan estetika luhur sehingga perlu dipertahankan dan dipelihara sebagai suatu kebanggaan Daerah.

Dalam kenyataannya keberadaan Budaya Jawa di Daerah juga mengalami penurunan. Hal ini diperlukan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melestarikan Budaya Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya Pelestarian yang berupa mengimplementasikan Budaya Jawa, menggunakan Budaya Jawa dengan baik dan benar serta memberdayakan potensi Budaya Jawa agar berhasil guna dan berdaya guna dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 94